

**PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA
PT. BINTANG LIMA MAKMUR
KAB. MALUKU TENGAH – MALUKU**

Lambodja Sertifikasi akan melaksanakan kegiatan sertifikasi verifikasi legalitas kayu pada Pemegang IUPHHK-HA :

Nama Pemegang Izin : PT. BINTANG LIMA MAKMUR
Nomor & Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.537/Menhut-II/2012,
Tanggal 26 September 2012
Alamat Pemegang Izin : Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya – Komplek Kokan Permata
Blok E No. 29-30 Jakarta Utara
Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok
A2-20. Ambon - Maluku
Lokasi Audit : Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Waktu Pelaksanaan : 8 – 13 Maret 2016
Standar Penilaian : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 Jo.
P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 tentang Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA
IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN)

Siapapun yang berminat untuk menyampaikan informasi atau saran apa saja tentang perusahaan tersebut di atas, dapat menyampaikan secara langsung kepada Tim Auditor Lambodja Sertifikasi di lokasi pada saat penilaian berlangsung, atau dapat juga disampaikan secara tertulis ke alamat kontak:

PT. Lambodja Sertifikasi
Jl. Wijayakusuma V No.30 - Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telpon: 0251-7564159
Email: contact@lambodjasertifikasi.com

Hormat kami,
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT BINTANG LIMA MAKMUR****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor)
3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT BINTANG LIMA MAKMUR
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No: SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012
c. Luas Areal : ± 24.550 Ha
d. Lokasi Areal : Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
e. Koodinat Geografis : 128° 50' 0" - 129° 10' 0" BT dan 03° 10' 0" - 03° 20' 0"
f. NPWP : 02.751.858.8-043.000
g. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya-Komplek Kokan Permata Blok E No. 29 -30, Jakarta Utara.
Telp. 0+62-21-458579363, Fax. +62-21-4585799441
Kantor Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A 2-20, Ambon, Maluku
h. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Budi Yulianto, SE
- Komisaris : Freddy Inskandar
- Komisaris : Basuki Rachmad, SE
- Direktur Utama : Ir. Yuri FM Mewengkang
- Direktur : Anton Syarif
- Direktur : Dedy Karnain, S.Hut
i. Wakil Manajemen : Aos Shidik, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 dan 12 Maret 2016, Kantor BP2HP Wilayah XVI Ambon, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.	-
Konsultasi Publik	09 Maret 2016, Kantor PT Bintang Lima Makmur (PT BLM), Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Raja Sepa - Saniri, Aparat desa/kampung setempat dan perwakilan masyarakat. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA PT BLM.
Pertemuan Pembukaan	09 Maret 2016, Kantor PT BLM, Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT BLM. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; 2. Konfirmasi ruang lingkup audit; 3. Konfirmasi rencana audit; 4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen; 5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; 6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; 7. Tanya jawab; 8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	09 - 11 Maret 2016, Areal Kerja PT BLM, Basecamp dan Kantor PT BLM. Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	11 Maret 2016, Kantor PT BLM, Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT BLM. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; 4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; 5. Tanya jawab; 6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	17 Maret 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT BLM adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat SK IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur (PT BLM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.537/Menhut-II/2012, tanggal 26 September 2012, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerjan Skala 1:100.000, serta telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provisnsi Maluku dan seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian SK IUPHHK-HA kepada PT BLM telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT BLM telah membayar IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP No: S.916/VI-BIKPHH/2012, tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer melalui Bank Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.761.875.000,00.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Tidak terdapat penggunaan lain yang sah diluar sektor kehutanan/kegiatan IUPHHK di areal kerja PT BLM.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat	M	PT BLM telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu: 1. RKUPHHK-HA telah disetujui melalui SK

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>Menteri Kehutanan No: SK.16/UHP-1/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2016 s/d 2025, a.n. PT BLM.</p> <p>2. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (BKUPHHK-HA) tahun 2015, telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Keputusan No. 522.11/SK /DISHUT-MAL/178/2015, tanggal 5 Oktober 2015, tentang BKUPHHK-HA PT BLM Tahun 2015.</p> <p>3. Masing-masing dokumen dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut.</p>
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	PT BLM telah membuat peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2015 berupa Sempadan sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat Peta Bagan Kerja tahun 2015 yang sudah mendapat persetujuan dari Dishut Provinsi Maluku, yang menunjukkan bahwa petak tebangan di stempel/cap basah Dishut Provinsi, dan posisi Blok dan Petak tebangan di lapangan sesuai dengan Koordinat Peta.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	PT BLM telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.16/UHP-1/2015, tanggal 29 Oktober 2015, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2016 s/d 2025 atas nama PT BLM di Prov. Maluku, beserta lampirannya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT BLM merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
3.1.1		Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.
	NA	PT BLM belum dapat mengakses aplikasi SIPUHH secara penuh untuk mengupload dokumen hasil produksi (LHP) karena belum mempunyai sertifikat LK. Hasil produksi yang telah diupload berupa Buku Ukur.
3.1.2		Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
	NA	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Selama periode bulan Oktober 2015 s.d. 11 Maret 2016, PT BLM belum melakukan pengangkutan kayu ke luar areal.
3.1.3		Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
	M	Terdapat tanda-tanda PUHH berupa Label warna merah yang menempel di Tunggak dan batang kayu dan informasi di label tersebut dapat ditelusuri ke Dokumen Buku Ukur dan dapat ditemukan di lapangan.
	M	Terdapat sistem yang terkait dengan Tata Usaha kayu yaitu berupa penandaan pada batang kayu dan data ukur kayu yang terdapat di dalam Buku Ukur. Tersedia Prosedur PUHH No: BLM-SOP-02 tanggal terbit 3 Maret 2016.
3.1.4		Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
	NA	Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, PT BLM belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu ke luar areal kerja, sehingga belum terdapat surat angkutan berupa SKHHK.
K.3.2		Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1		Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
	NA	Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, PT BLM belum mendapatkan akses aplikasi SIPUHH secara penuh untuk menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga belum terdapat dokumen tagihan/SPP PSDH & DR.
	NA	Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, PT BLM

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	PSDH.		belum mendapatkan akses aplikasi SIPUHH secara penuh untuk menerbitkan LHP dan belum terdapat dokumen tagihan/SPP PSDH & DR, sehingga PSDH dan DR belum bisa dibayarkan.
	C. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	NA	PT BLM belum menerbitkan LHP, sehingga belum terdapat dokumen SPP/tagihan PSDH & DR. Kesesuaian tarif PSDH dan DR belum dapat diverifikasi.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, PT BLM belum melakukan kegiatan pengangkutan/penjualan kayu ke luar areal kerja, sehingga belum terdapat pengiriman kayu ke tujuan pembeli dengan menggunakan Kapal, namun demikian PT BLM telah mengurus dokumen PKAPT. Terdapat dokumen permohonan surat Rekomendasi untuk penetapan PKAPT PT BLM yaitu No: 01/BLM-CAB/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016. Surat tersebut ditujukan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	NA	Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, PT BLM belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu ke luar areal kerja, dan belum melakukan penjualan/pengiriman kayu dengan menggunakan Kapal.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT BLM belum memperoleh S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya. <u>Rekomendasi:</u> Apabila PT BLM telah mendapatkan S-LK, maka wajib untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil produksinya.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M 1. PT BLM telah menyusun dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan melalui Keputusan Gubernur Maluku No: 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010, serta dilengkapi dengan Kerangka Acuan AMDAL, Ringkasan Eksekutif, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 2. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT BLM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	
	a. Dokumen RKL dan RPL	M PT BLM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M PT BLM telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan semester II Tahun 2015. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Terdapat bukti-bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	M PT BLM telah memiliki Standar Prosedur K3, serta dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan telah terbentuk struktur organisasi K3 dan telah ditunjuk Bapak Aos Sidik, S.Hut/ Manager Camp PT BLM sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M PT BLM telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik, seperti: APD, APAR, dan Perlengkapan P3K.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M PT BLM selalu mencatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam bentuk laporan Kegiatan K3. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT BLM diantaranya adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan alat keselamatan kerja dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada PT BLM tidak terdapat serikat pekerja namun demikian perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja terbukti dengan adanya Surat Edaran Direktur PT BLM No: 01/BLM-CAB/SE/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT BLM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 17 Februari 2016. Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maluku Tengah, dengan Surat Direktur No. 18/BLM-AB/2/2016, tanggal 18 Februari 2016, tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT BLM. Usia karyawan termuda adalah 21 tahun (kelahiran 1995).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan